



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63214 Fax. 60808 (0741)

Nomor : W.a/1-a/HK.00.1/9251/1997 Jambi, 23 APR 1997
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian SK. Nomor
Nomor 107 tahun 1997
tanggal 17 Maret 1997

X e p a d a
Yth. para ke Keadapan Sub./Kedya
Se Propinsi Jambi

dengan bentuk, terinspirasi oleh pemikiran Martin Luther King
 Menteri Agama RI No. 107 tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 dan
 yang bertubuh dan Pengerahan Madrasah di Indonesia. Maksud
 Pengerahan Madrasah untuk Prov. Jambi adalah berikut :

- Kuchuk Aliyev (1911) = 3 kurb
- Kuchuk Teymurov (1911) = 26 kurb
- Kuchuk Aliyev (1911) = 11 kurb

your terminal delay is about 10 minutes.

[illegible]

For $\alpha \in \mathbb{R}$, let $\mathcal{F}_\alpha$ be the set of functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = 0$ for $x \leq \alpha$ and $f(x) = 1$ for $x \geq \alpha$. Let $\mathcal{F}$ be the set of all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = 0$ for $x \leq 0$ and $f(x) = 1$ for $x \geq 1$. Let $\mathcal{G}$ be the set of all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = 0$ for $x \leq 0$ and $f(x) = 1$ for $x \geq 1$. Let $\mathcal{H}$ be the set of all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = 0$ for $x \leq 0$ and $f(x) = 1$ for $x \geq 1$.



Tembusu

Yth. Paus Kaptan 1941, 1942 dan 1943
yang bersangkutan.

DAFTAR : PENGURUSAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH
DAN ALIYAH DALAM PROPINSI JAMBI BERDASAR-
KAN SK MENAG NO.107 TH.1997 TGL. 17-3-1997

KABUPATEN/KOTA NAMA SEKOLAH	A L A M A T
KOTA JAMBI : 1. MTsN Kenali Besar 2. MTsN Sejenjang	- Jl.Kapt Patimura Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru - Jl.Roda Patah Kel.Sejenjang Kec.Jambi Timur
II. KABUPATEN BUNGO TEBU : 1. MAN Pulau Temiang 2. MTsN Pulau Batu 3. MTsN Pulau Temiang 4. MTsN Daya Murni 5. MTsN Panti Kalo 6. MTsN Teluk Pondok 7. MTsN Simpang Babeko 8. MTsN Rimbo Mulyo 9. MIN Pulang Rejo 10. MIN Teluk Kuoli 11. MIN Daya Murni 12. MIN Teluk Pondok	- Jl.Padang Lano De.Pasar Pl Temiang Kec.Tebo Ulu - De.Pulau Batu Kec.Jujuhan - Dea Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu - Jl.Danu Toba De.Daya Murni Kec.Muara Bungo - De.Panti Kalo Kec.Persakilan Sunay - De.Teluk Pondok Kec.Tanah Sepenggai - De.Simpang Babeko kec.Muara Bungo - De. Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang - De. Pulang Rejo Kec. Rimbo Bujang - De.Teluk Kuoli Kec. Tebo Ulu - Jl.Danu Toba De.Daya Murni Kec.Muara Bungo - De.Teluk Pondok Kec.Tanah Sepenggai
III. KABUPATEN BATANG HARI : 1. MTsN Berembang 2. MTsN Bajubang 3. MTsN Sengeti 4. MTsN Sridadi 5. MTsN Jebus 6. MTsN Betang 7. MTsN Sebapo 8. MTsN Talang Daku 9. MTsN Terusan 10. MIN Sekernan	- De.Berembang Kec. Sekernan - De. Bajubang Kec. Muara Bulian - Kel. Sengeti Kec. Sekernan - Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian - De. Jebus Kec. Kumpeh - De. Betang Kec. Kumpeh - De. Sebapo Kec. Mestong - De. Talang Daku Kec. Maroebe - De. Terusan Kec. Muara Bulian - De. Sekernan Kec. Sekernan
VI. KABUPATEN SAROLANGUN BATOKO 1. MAN Sarolangun 2. MTsN Rantau Panjang 3. MTsN Pinang Merah 4. MTsN Singkut 5. MTsN Penenang 6. MTsN Sungai Manau 7. MTsN Tanjung 8. MIN Basau 9. MIN Pauk 10. MIN Penenang 11. MIN Mondiangin 12. MIN Penatang Kobau	- De. Sarolangun Kec. Sarolangun - Jl.Masjid Agung Kel.De.Baru Rantau Panjang Kec.Tob - Jl.Poros Pinang Merah B.I De. P. Merah Kec.Sarolan - De.Pasar Singkut I Kec. Pelawan Singkut - Dea Penenang Kec. Penenang - De.Sungai Manau Kec.Sungai Manau - Jl.Lintas Sumatra De.Tanjung Kec.Sarolangun - Dea Basau Kec. Penenang - Jl.Sarolangun Tembasi De.Pauk Kec.Pauk - De.Penenang Kec. Penenang - Jl.Kaptan A.Khotib De.Mondiangin Kec.Pwk.Mondiangin - De.Penatang Kobau Kec. Pauk
V. KABUPATEN KERINCI : 1. MAN III Sungai Penuh 2. MTsN Selaman 3. MIN Selaman	- De. Sebukar Kec. Sebukar - De. Selaman Kec. Danau Kerinci - De. Selaman Kec. Danau Kerinci
VI. KABUPATEN TANJUNG JABUNG 1. MTsN Mendohora	- De. Mendohora Ilir Kec. Mendohora.

Jambi, 19 April 1997
An. K e p a l a
Kebid Pengurusan Agama Islam

[Signature]



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai modal, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1995;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri; :

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

ujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Rahit
Dr. H. IAHIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irian/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.